

TELAN ANGGARAN Rp1,2 MILIAR, PILKADES SERENTAK DI KEBUMEN DIIKUTI 151 CALON



Sumber Gambar :

<https://www.kebumenupdate.com/news/151-calon-bakal-bertarung-di-pilkades-serentak-kebumen-ini-daftar-lengkapnya/>

Isi Berita:

Suaramerdeka.com - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Kebumen akan diselenggarakan pada 12 September 2023. Dalam penyelenggaraannya yang kurang satu pekan lagi, sebanyak 49 desa di 22 kecamatan di Kabupaten Kebumen akan ikut serta dalam Pilkades tersebut.

Dari 49 desa, setidaknya ada 151 calon kepala desa yang akan ikut Pilkades. Calon terbanyak Pilkades yaitu dari Desa Redisari, Kecamatan Rowokele sebanyak enam calon kepala desa.

Kemudian ada beberapa desa yang memiliki lima calon, empat calon, dan paling sedikit dua calon.

Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 Miliar untuk penyelenggaraan Pilkades serentak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Cokro Aminoto, Rabu 6 September 2023.

Menurut Cokro, anggaran tersebut di antaranya untuk pembelian kertas suara, untuk biaya operasional panitia pemilihan kepala desa.

“Per desanya sekitar Rp20 juta, digunakan untuk penyelenggaraan Pilkades seperti beli kotak suara, surat suara dan biaya operasional panitia penyelenggara,” ujar Cokro dikutip dari laman Pemkab Kebumen.

Cokro menyebut anggaran Pilkades bersumber dari APBD (Bankeu) sebesar Rp1.209.000.000.

Besarnya Biaya Bantuan Keuangan ditentukan sebagai berikut:

1. Desa yang DPTnya kurang dari 1.000 pada Pemilu terakhir akan mendapat Rp 21.000.000.
2. Desa dengan DPT Pemilu terakhir antara 1000 dan 3000 orang mendapat Rp24.000.000
3. Desa yang berpenduduk lebih dari 3000 jiwa pada DPT Pemilu terakhir mendapat Rp27.000.000.

Adapun tahapan Tadwal Pilkades Serentak Kebumen 2023 meliputi;

1. Pelaksanaan Kampanye, 6-8 September 2023.
2. Masa Tenang, 11 September 2023.
3. Pemungutan Suara, 12 September 2023.
4. Penetapan Kades Terpilih, 12 September 2023.
5. Pengesahan Kades Terpilih dengan Keputusan Bupati 2 Oktober-13 November 2023.
6. Pelantikan Kader Terpilih 21 November 2023.

Dari 49 desa tersebut, ada calon beberapa kades yang merupakan pasangan suami istri, yakni di Desa Donosari Sruweng, ada juga calon kades yang masih memiliki hubungan saudara dengan calon lain.***

Sumber Berita :

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410073843/telan-anggaran-rp-12-miliar-pilkades-serentak-di-kebumen-diikuti-151-calon?page=2>, “Telan Anggaran Rp1,2 Miliar, Pilkades Serentak di Kebumen Diikuti 151 Calon”, tanggal 7 September 2023.
2. https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7409, “Pilkades Serentak Diikuti 151 Calon, Pemkab Kebumen Anggarkan Rp1,2 Miliar”
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9456776/pilkades-serentak-diikuti-151-calon-pemkab-kebumen-anggarkan-rp1-2-miliar>, “Pilkades Serentak Diikuti 151 Calon, pemkab Kebumen Anggarkan Rp1,2 Miliar”, tanggal 6 September 2023.
4. <http://www.kebumenekspress.com/2023/09/151-calon-ikut-kontestasi-p>, “151 Calon Ikut Kontestasi Pilkades Serentak di Kebumen”, tanggal 6 September 2023.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi